



PENETAPAN

No. 15 /Pdt.P/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

HARIANSAH HARAHAHAP, NIK 1203191809950002 Lahir Sigalapang, tanggal 18 September 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa.Sigalapung Kec. Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2023/PN.Sbh telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama dan Perbaikan identitas Tempat Lahir Pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah HERIANTO HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18-09-1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar No: DN-07 Dd 2442026 yang ditanda tangani oleh PARUHUM NASUTION dikeluarkan di Padang Lawas tanggal,25 Juni 2008.
- Bahwa dalam penulisan identitas terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1203190410070083 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18- 09- 1995, Pada Akta Kelahiran Nomor: 1203CLI0704200803708 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18- 09- 1995 dan Pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203191809950002 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18- 09- 1995.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1203190410070083 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18- 09- 1995, Pada Akta Kelahiran Nomor: 1203CLI0704200803708 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18- 09- 1995 dan Pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203191809950002 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18- 09- 1995 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** HERIANTO HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18-09-1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar No: DN-07 Dd 2442026 yang ditanda tangani oleh PARUHUM NASUTION dikeluarkan di Padang Lawas tanggal,25 Juni 2008.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan HARIANSAH HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18 september 1995 dengan HERIANTO HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18-09-1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar No: DN-07 Dd 2442026 yang ditanda tangani oleh PARUHUM NASUTION dikeluarkan di Padang Lawas tanggal,25 Juni 2008.adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1203190410070083 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapung tanggal 18- 09- 1995, Pada Akta Kelahiran Nomor: 1203CLI0704200803708 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapung tanggal 18- 09- 1995 dan Pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203191809950002 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapung tanggal 18- 09- 1995 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** HERIANTO HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18-09-1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar No: DN-07 Dd 2442026 yang ditanda tangani oleh PARUHUM NASUTION dikeluarkan di Padang Lawas tanggal,25 Juni 2008.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1203190410070083 atas nama Kepala Keluarga Partahian Harahap yang dikeluarkan oleh Camat Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 30 Januari 2008, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203CLI0704200803708 atas nama Hariansah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 8 April 2008 selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Orang yang sama antara Hariansah Harahap dan Herianto Hrahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigalapung, Kecamatan Huta Raja Tinggi. Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Herianto Harahap, yang dikeluarkan oleh SDN 101730 Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas, tertanggal 25 Juni 2008, selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2017, Antara Herianto Harahap dan Nur Azizah HSB yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. **SAKSI NUR AZIZAH HSB**, Lahir di Sitarolo Julu, pada Tanggal 18 Maret 1992, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sitarolo Julu Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai perbedaan Identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbedaannya yaitu bahwa pada KTP dan KK pemohon nama Pemohon tertulis Hariansah Harahap tempat lahir di Sigalapang sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis dengan nama Harianto Harahap tempat lahir di Sigalapung;
- Bahwa perbedaan nama dan tempat lahir tersebut diketahui pada saat Saksi dan Pemohon baru menikah dan mau mengurus Kartu Keluarga yang baru, namun terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon sehingga tidak bisa

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Kartu Keluarga yang baru sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang nama Pemohon dan tempat lahir yang sebenarnya;

- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hariansah Harahap dan tempat lahirnya di Sigalapung namun lebih mudah untuk pengurusan pada Dinas Pendudukan sehingga nama Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan pada Buku Nikah kami nama Pemohon sudah disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa penulisan nama dan tempat lahir tersebut terjadi pada saat Pemohon masih SD;
- Bahwa Pemohon sehari-hari adalah bekerja bertani;
- Bahwa Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak memiliki hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI MUSLIM NASUTION, Lahir di Sigalapung, pada Tanggal 18 Juni 1998, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sigalapung Kec.Huta Raja Tinggi Kab.Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai perbedaan Identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbedaannya yaitu bahwa pada KTP dan KK pemohon nama Pemohon tertulis Hariansah Harahap tempat lahir di Sigalapang sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis dengan nama Harianto Harahap tempat lahir di Sigalapung;
- Bahwa Perbedaan nama dan tempat lahir tersebut diketahui pada saat Pemohon baru menikah dan mau mengurus Kartu Keluarga yang baru, namun terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon sehingga tidak bisa dikeluarkan Kartu Keluarga yang baru sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang nama Pemohon dan tempat lahir yang sebenarnya;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hariansah Harahap dan tempat lahirnya di Sigalapung namun lebih mudah untuk pengurusan pada Dinas Pendudukan sehingga nama Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan pada Buku Nikah kami nama Pemohon sudah disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;



- Bahwa penulisan nama dan tempat lahir tersebut terjadi pada saat Pemohon masih SD;
- Bahwa Pemohon sehari-hari adalah bekerja bertani;
- Pemohon sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak memiliki hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi dan meneliti surat-surat bukti tersebut di atas serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Berdomisili pada Desa Sigalapung, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Partahian Harahap dan Kartini Siregar;
- Bahwa Pemohon lahir sebagai seseorang yang bernama Hariansah Harahap yang lahir di Sigalapung pada tanggal 18 September 1995;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hariansah Harahap dan tempat lahirnya di Sigalapung namun pada ijazah Pemohon tercatat sebagai Herianto Harahap yang lahir di Sigalapung pada 18 September 1995;
- Bahwa Perbedaan nama dan tempat lahir tersebut diketahui pada saat Pemohon baru menikah dan mau mengurus Kartu Keluarga yang baru, namun terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon sehingga tidak bisa dikeluarkan Kartu Keluarga yang baru sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang nama Pemohon dan tempat lahir yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Identitas tempat lahir ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk melakukan perubahan nama dan perbaikan identitas tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas yang terdapat pada Ijazah Pemohon, sehingga Pemohon dapat melakukan pengurusan Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun Mempunyai Hutang di Bank;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi pada persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili Desa Sigalapung, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, yang daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, Maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan Kepada Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama dan perbaikan Identitas Tempat Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dimana pada kedua dokumen kependudukan tersebut Pemohon tercatat sebagai seseorang yang bernama Hariansah Harahap Lahir di Sigalapang pada tanggal 18 September 1995, yang dimohonkan diubah sesuai dengan yang sebenarnya menjadi Herianto Harahap lahir di Sigalapung pada tanggal 18 September 1995;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca serta mencermati permohonan Pemohon, maka Permohonan permohonan terkait dengan perubahan nama tersebut termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, namun dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan ternyata tidak mengatur mengenai perbaikan tempat lahir pada akta kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Namun, dengan demikian apabila pencantumannya tidak benar maka hal tersebut dapat mempersulit Pemohon selanjutnya dalam mengurus keperluan dirinya terkait dengan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan selain mengenal 10 (Sepuluh) peristiwa penting yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, juga mengenal suatu peristiwa yang disebut dengan "peristiwa penting lainnya", dimana peristiwa penting lainnya tersebut merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana (*vide penjelasan Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Administrasi kependudukan tersebut, maka dengan demikian Hakim diberikan berwenang untuk memeriksa permohonan mengenai suatu peristiwa yang tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang administrasi kependudukan, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu penetapan dan selanjutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa mengenai perubahan nama sekaligus perbaikan identitas tempat lahir pada akta kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana terurai dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan pada persidangan, didapatkan fakta bahwa pemohon merupakan merupakan anak dari Partahian Harahap dan Kartini Siregar, dimana Pemohon di Sigalapung pada tanggal 18 September 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan, yang masing-masing merupakan Istri dan Tetangga Pemohon diketahui nama sebenarnya dari Pemohon adalah Hariansah Harahap dan tempat lahirnya di Sigalapung, namun pada ijazah Pemohon tercatat sebagai Herianto Harahap yang lahir di Sigalapang pada 18 September 1995. Dimana Perbedaan nama dan tempat lahir tersebut diketahui pada saat Pemohon baru menikah dan mau mengurus Kartu Keluarga yang baru, sehingga akibat penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tidak bisa dikeluarkan Kartu Keluarga yang baru sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang nama Pemohon dan tempat lahir yang sebenarnya, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Perbaikan identitas tempat lahir ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk melakukan perubahan nama dan perbaikan identitas tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk agar sesuai dengan identitas yang terdapat pada Ijazah Pemohon, sehingga Pemohon dapat melakukan pengurusan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 diketahui bahwa benar terjadi perbedaan Nama dan identitas tempat lahir Pemohon, dimana dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 dicatatkan bahwa nama Pemohon adalah Hariansah Harahap yang lahir di Sigalapang pada tanggal 18 September 1995, sementara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bertanda P-5 dan P-6 tercatat bahwa nama Pemohon adalah Herianto Harahap yang lahir pada Sigalapung tanggal 18 September 1995;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya Bahwa Pemohon Hariansah Harahap yang lahir di Sigalapang tanggal 18 September 1995 dengan Herianto Harahap yang lahir di Sigalapung pada tanggal 18 September 1995 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Hakim memperhatikan Dalil Permohonan beserta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon. Maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Perubahan Nama Pemohon dan Perbaikan identitas tempat lahir pemohon Pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa data mengenai identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1203190410070083 , Akta Kelahiran Nomor 1203CLI0704200803708 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203191809950002 tersebut telah menerangkan keterangan yang salah mengenai Nama dan identitas tempat lahir Pemohon, sehingga patutlah diubah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perubahan nama pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka Hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HARIANSAH HARAHAHAP lahir di Sigalapang pada tanggal 18 september 1995 dengan HERIANTO HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18 September 1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar No: DN-07 Dd 2442026 yang ditanda tangani oleh PARUHUM NASUTION dikeluarkan di Padang Lawas tanggal,25 Juni 2008 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama dan Perbaikan Identitas tempat lahir tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya Pegawai Pencatatan Sipil melakukan Perubahan nama Pemohon dan perbaikan identitas tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1203190410070083 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18 September 1995, Pada Akta Kelahiran Nomor: 1203CLI0704200803708 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18 September 1995 dan Pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203191809950002 tertulis HARIANSAH HARAHAHAP lahir Sigalapang tanggal 18 Septemeber 1995 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu HERIANTO HARAHAHAP lahir di Sigalapung pada tanggal 18 September 1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar No: DN-07 Dd 2442026 yang ditanda tangani oleh PARUHUM NASUTION dikeluarkan di Padang Lawas tanggal,25 Juni 2008.
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Sahrial Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sahrial Siregar, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 130.000,-